



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ngw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Olla Kurnia Riski Bin Imam Suyono;
Tempat lahir	:	Gresik;
Umur/Tanggal lahir	:	41 tahun/ 3 Februari 1983;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dsn. Pule RT. 001 RW. 002 Ds./Kec. Ngambe Kab. Ngawi;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan swasta;

Terdakwa Olla Kurnia Riski Bin Imam Suyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OLLA KURNIA RISKI BIN IMAM SUYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OLLA KURNIA RISKI BIN IMAM SUYONO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku tabungan mirip Bank Jatim a.n. SUNARTI tertera nominal Rp. 47.300.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah slip setoran Bank Jatim tertera nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - 11 (sebelas) lembar slip bukti setoran Bank Jatim;
  - 1 (satu) buah buku tabungan Tut Wuri Handayani a.n. WINARNI;
  - 1 (satu) bandel slip setoran Bank Jatim;
  - 1 (satu) buah buku tabungan mirip Bank Jatim a.n. AJAT SUDRAJAT tertera nominal Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) buah slip setoran Bank Jatim tertera nominal Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
  - 15 (lima belas) lembar slip bukti setoran Bank Jatim;
  - 4 (empat) lembar slip bukti setoran Bank Jatim;
  - 1 (satu) buah buku rekening Bank Jatim a.n. HERMIATI;
  - 6 (enam) lembar slip bukti setoran Bank Jatim;
  - 1 (satu) buah buku rekening Bank Jatim a.n. MIANTI

**Dirampas untuk dimusnahkan.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah magicom merk Miyako;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A03 Core warna hitam;

**Dikembalikan kepada saudara Triyanto melalui saksi Aditya Hermawan, SE.,MAK.,**

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A14 warna hitam;

**Dikembalikan kepada saksi Ajat Sudrajat.**

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Vario Techno tahun 2011 warna hitam silver nopol H-684-ER noka. MH1JF9115BK451361, nosin. JF91E1446860 a.n. DIVA ASTRI PERMATASARI;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Vario Techno tahun 2011 warna hitam silver nopol H-684-ER noka. MH1JF9115BK451361, nosin. JF91E1446860 a.n. DIVA ASTRI PERMATASARI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario Techno tahun 2011 warna hitam silver nopol H-684-ER noka. MH1JF9115BK451361, nosin. JF91E1446860 beserta kuncinya.

**Dikembalikan kepada terdakwa**

- Uang tunai sebesar Rp. 834.000,- (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara.**

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:  
..... (apabila ada pembelaan)\*

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan .....; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)\*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:  
..... (apabila ada replik)\*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanganpan **Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:  
..... (apabila ada duplik)\*

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

-----Bawa terdakwa OLLA KURNIA RISKI BIN IMAM SUYONO pada hari, tanggal, dan bulan lupa tahun 2019 sampai dengan hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Pasar Ngrambe masuk Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadaanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang.", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Berawal pada pertengahan tahun 2019 terdapat program Bank Jatim yang berkaitan dengan retribusi Pasar yang mana berdasarkan program tersebut setiap nasabah pedagang pasar wajib memiliki tabungan baru, setelah mengetahui hal tersebut terdakwa yang berprofesi sebagai pramubakti di Bank Jatim Ngrambe menemui beberapa nasabah untuk meyakinkan para nasabah apabila hendak menabung bisa melalui terdakwa dan nasabah tidak perlu datang langsung ke Bank Jatim Ngrambe karena yakin dan percaya dengan perkataan terdakwa akhirnya para nasabah diantaranya saksi Harmiati, saksi Mianti, saksi Margareta Mujiyanti, saksi Winarni dan saksi Sunarti bersedia mengikuti kemauan terdakwa sehingga apabila para nasabah tersebut ingin menabung dibank jatim selalu melalui terdakwa hal tersebut membuat terdakwa mempunyai niat untuk memakai uang tabungan para nasabah yang dititipkan terhadap terdakwa tidak disetorkan ke teller Kantor KAS Bank Jatim Ngrambe adapun cara terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara membuat buku tabungan palsu yang dicetak oleh terdakwa sendiri kemudian buku tabungan asli dari nasabah saksi Harmiati, saksi Mianti, saksi Margareta Mujiyanti, saksi Winarni dan saksi Sunarti dibawa oleh terdakwa sehingga apabila ada uang titipan tabungan dari para nasabah tersebut terdakwa mencetak buku tabungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu kemudian diserahkan kepada nasabah saksi Harmiati, saksi Mianti untuk meyakinkan para nasabah selain itu ada nasabah atas nama saksi Winarni tidak berikan buku tabungan Bank jatim melainkan buku tabungan Tut Wuri Handayani bahkan ada juga nasabah atas nama saksi Margareta Mujiyanti dan saksi Sunarti hanya diberikan slip setoran kosong sehingga dari perbuatan terdakwa memakai uang nasabah yang dititpkan kepada terdakwa namun tidak disetorkan ke teller ke kantor kas bank jatim Ngrambe menyebakan saksi Harmiati dengan total keseluruhan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), saksi Mianti dengan total keseluruhan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), saksi Margareta Mujiyanti dengan total keseluruhan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), saksi Winarni dengan total keseluruhan sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dan saksi Sunarti dengan total keseluruhan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selain memakai uang tabungan nasabah terdakwa juga memakai uang deposito dari para nasabah diantaranya saksi Ajat Sudrajat dan Sdri. Sunarti (Alm) dengan cara terdakwa mendatangi para nasabah tersebut dan memberikan iming – iming kepada para nasabah untuk ikut serta program deposita dengan jangka waktu dan mendapatkan hadiah karena yakin dan percaya perkataan terdakwa, saksi Ajat Sudrajat menyerahkan uang sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan Sdri. Sunarti (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa namun oleh terdakwa uang saksi Ajat Sudrajat dan Sdri. Sunarti (Alm) tidak disetorkan ke kantor KAS Bank Jatim Ngrambe-----

-----Selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2023 ada nasabah yang complain di Bank Jatim Ngrambe terkait tidak sesuainya jumlah uang jumlah tabungan yang sebenarnya, dari penelusuran pihak Bank jatim Ngrambe akhirnya perbuatan terdakwa terungkap sehingga terdakwa menjalani proses hukum.-----

-----Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Harmiati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Saksi Mianti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), saksi Margareta Mujiyanti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), saksi Winarni mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), saksi Sunarti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi Ajat Sudrajat mengalami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kurang lebih sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dan Sdri. Sunarti (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. -----

**ATAU**

**KEDUA**

-----Bawa terdakwa OLLA KURNIA RISKI BIN IMAM SUYONO pada hari, tanggal, dan bulan lupa tahun 2019 sampai dengan hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Pasar Ngrambe masuk Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi " *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*" , Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Berawal pada pertengahan tahun 2019 terdapat program Bank Jatim yang berkaitan dengan retribusi Pasar yang mana berdasarkan program tersebut setiap nasabah pedagang pasar wajib memiliki tabungan baru, setelah mengetahui hal tersebut terdakwa yang berprofesi sebagai pramubakti di Bank Jatim Ngrambe menemui beberapa nasabah untuk meyakinkan para nasabah apabila hendak menabung bisa melalui terdakwa dan nasabah tidak perlu datang langsung ke Bank Jatim Ngrambe karena yakin dan percaya dengan perkataan terdakwa akhirnya para nasabah diantaranya saksi Harmiati, saksi Mianti, saksi Margareta Mujiyanti, saksi Winarni dan saksi Sunarti bersedia mengikuti kemauan terdakwa sehingga apabila para nasabah tersebut ingin menabung dibank jatim selalu melalui terdakwa hal tersebut membuat terdakwa mempunyai niat untuk memakai uang tabungan para nasabah yang dititipkan terhadap terdakwa tidak disetorkan ke teller Kantor KAS Bank Jatim Ngrambe adapun cara terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara membuat buku tabungan palsu yang dicetak oleh terdakwa sendiri kemudian buku tabungan asli dari nasabah saksi Harmiati, saksi Mianti, saksi Margareta Mujiyanti, saksi Winarni dan saksi Sunarti dibawa oleh terdakwa sehingga apabila ada uang titipan tabungan dari para nasabah tersebut terdakwa mencetak buku tabungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu kemudian diserahkan kepada nasabah saksi Harmiati, saksi Mianti untuk meyakinkan para nasabah selain itu ada nasabah atas nama saksi Winarni tidak berikan buku tabungan Bank jatim melainkan buku tabungan Tut Wuri Handayani bahkan ada juga nasabah atas nama saksi Margareta Mujiyanti dan saksi Sunarti hanya diberikan slip setoran kosong sehingga dari perbuatan terdakwa memakai uang nasabah yang dititpkan kepada terdakwa namun tidak disetorkan ke teller ke kantor kas bank jatim Ngrambe menyebakan saksi Harmiati dengan total keseluruhan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), saksi Mianti dengan total keseluruhan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), saksi Margareta Mujiyanti dengan total keseluruhan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), saksi Winarni dengan total keseluruhan sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dan saksi Sunarti dengan total keseluruhan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selain memakai uang tabungan nasabah terdakwa juga memakai uang deposito dari para nasabah diantaranya saksi Ajat Sudrajat dan Sdri. Sunarti (Alm) dengan cara terdakwa mendatangi para nasabah tersebut dan memberikan iming – iming kepada para nasabah untuk ikut serta program deposita dengan jangka waktu dan mendapatkan hadiah karena yakin dan percaya perkataan terdakwa, saksi Ajat Sudrajat menyerahkan uang sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan Sdri. Sunarti (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa namun oleh terdakwa uang saksi Ajat Sudrajat dan Sdri. Sunarti (Alm) tidak disetorkan ke kantor KAS Bank Jatim Ngrambe.

Selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2023 ada nasabah yang complain di Bank Jatim Ngrambe terkait tidak sesuainya jumlah uang jumlah tabungan yang sebenarnya, dari penelusuran pihak Bank jatim Ngrambe akhirnya perbuatan terdakwa terungkap sehingga terdakwa menjalani proses hukum.

Bahwa uang para nasabah yang terdirin dari uang tabungan dan uang deposita yang tidak disetorkan terdakwa ke kantor KAS Bank Jatim Ngrambe dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa sepenuhnya dan sejauh para nasabah. Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Harmiati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Saksi Mianti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), saksi Margareta Mujiyanti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), saksi Winarni mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), saksi Sunarti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi Ajat Sudrajat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dan Sdri. Sunarti (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 372 KUHP*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ..... dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .....
- .....
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ..... tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .....
- .....
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. ..... yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- .....
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)\*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ..... dibawah sumpah /

janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .....
- .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. ..... yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- .....

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)\*:

1. ..... dibawah sumpah /

janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .....
- .....

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya .....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. ..... tanpa disumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .....
- .....

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya .....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut (apabila ada ahli dari penasihat hukum / terdakwa)\*:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. .... dibawah sumpah /

janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ....
- ....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1. ....
- 2. ....

dst

## (KUTIP DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ....
- ....
- ....

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

## DAKWAAN ALTERNATIF

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke ..... sebagaimana diatur dalam Pasal ....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ...., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. ....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. ....

Ad.3. ...., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal ..... telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke .....

Menimbang, bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

## **KHUSUS PERKARA NARKOTIKA (PASAL 127 UU No.35 Tahun 2009)**

### **APABILA DIJATUHI PIDANA DAN REHABILITASI\***

Menimbang, bahwa berdasarkan ..... terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial; (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);

### **APABILA BERBEDA PENDAPAT**

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua / Hakim Anggota\* ..... berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa .....; (apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana\*)

### **APABILA DIJATUHI PIDANA PERCOBAAN\***

Menimbang, bahwa berdasarkan ..... maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DITAHAN\***

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

## **APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN\***

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

## **APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DIBEBASKAN DARI TAHANAN\***

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan / pidana percobaan\*, maka **Terdakwa** diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; (**apabila masa penahanan sama dengan lamanya pidana / apabila dijatuhi pidana percobaan**)

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan **Terdakwa** telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat **Majelis Hakim** tidak perlu menahan **Terdakwa** dan haruslah dibebaskan dari tahanan; (**apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan**)

## **APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TIDAK DITAHAN\***

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** tidak ditahan dan menurut pendapat **Majelis Hakim** tidak cukup alasan untuk menahan, maka **Terdakwa** tidak ditahan;

## **APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA AKAN DITAHAN\***

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** tidak ditahan dan menurut pendapat **Majelis Hakim** cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan **Terdakwa** untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

## **PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT\***

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ngw

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ..... yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)\*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /
- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (pilih salah satu)\*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ..... yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)\*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ..... , maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara .....;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ..... yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; (apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)\*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ..... yang telah disita dari ..... , maka dikembalikan kepada .....;

Menimbang, bahwa ..... ; (apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- .....
- .....
- .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- .....
- .....
- .....

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Devit Ermawanto Alias Tebo Bin Misniyanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan
3. ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 2 (dua) unit mobil tanggal 28 Oktober 2021;
  - 1 (satu) lembar rekening koran angsuran mobil Nissan Juke Nomor 176366 An. BENY WIDHIANTO NUGROHO;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 22 Oktober 2022;
  - Surat kuasa pengambilan BPKB mobil Nissan Juke Tahun 2012 Nopol B 1252 WMU;
  - 1 (satu) lembar bukti penarikan mobil Nissan Juke Tahun 2012 Nopol B 1252 WMU tanggal 30 April 2021;
- Dikembalikan kepada Saksi Aris Munandar;
- 1 buah celana jeans merk Bless warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);  
  
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusuhan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari ....., tanggal ....., oleh kami, Ariandy, S.H.,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua , Achmad Fachrurrozi, S.H. , Yuristi Laprimoni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Anggoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Budi Prakoso, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh\* Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H. Ariandy, S.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Anggoro, S.H.

## Catatan:

- Yang diberi tanda \* (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.